

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK PEMBERIAN UNDIAN BERHADIAH PADA  
PRODUK SIMPANAN HARI RAYA IDHUL FITRI ( SHaRi ) DI  
KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Maulin Ni'mah**  
**1402036081**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**

**Dr. Mahsun, M. Ag**

Pakelsari RT 01 RW VII Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

**Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.**

Jl. Kanguru I/I.A Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. MaulinNi'mah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : MaulinNi'mah

NIM : 1402036081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Januari 2018

**Pembimbing I**



**Dr. Mahsun, M. Ag**  
NIP. 19680515 199303 1 002

**Pembimbing II**



**Raden Arfan R, M. Si**  
NIP. 19760615 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliin Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Maulin Ni'mah  
Nim : 1402036081  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)  
Judul : **"Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pemberian Urdian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (ShaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang."**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

**30 Januari 2018**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 31 Januari 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

*1/18*

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.  
NIP. 196308011992031001

Dr. Mahsun, M. Ag.  
NIP. 196511132005011001

Penguji I

Penguji II

Supanjiat M. Ag.  
NIP. 197104022005011004



Afiz Moor, S. Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M. Ag.  
NIP. 19680515 199303 1 002

Raden Arfan R, M. Si  
NIP. 19760615 200501 1 005

## MOTTO

(١٥٧).....وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.....

“.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.....” ( QS. Al-A’raf : 157 )

## **PERSEMBAHAN**

*Teruntuk orang-orang tersayang, penulis persembahkan untuk mereka yang selalu hadir di hari-hari penulis dan memberikan hal-hal yang sangat berharga bagi penulis*

*Kedua Orang tuatercinta*

*Untuk abah (abah Abdul Mujib) yang selalu mendoakan dan menjaga penulis dari Surga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Abah bangga dan bahagia.*

*Untuk Ibu ( Ibu Zuhriyah ) yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan kasih sayang dan motivasi yang sangat luarbiasa dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal oleh Allah SWT.*

*Adek tersayang*

*Untuk Adik( Muhammad Zakki Riandhika Maulana ) yang selalu mendoakan dan memberikan perhatian dan kasih sayang untuk penulis.*

*Sahabat-sahabat terkasih*

*Muhammad Rizal Jalil Puja Kesuma dan Titi Florida yang selalu memberikan semangat dan support kepada penulis,terimakasih.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 24 Januari 2018



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Dz
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal Pendek Panjang

اَ	=a	كَتَبَ	kataba
اَ		قَالَ	qāla
اِ	=i	سُئِلَ	su'ila
اِ		قِيلَ	qīla
اُ	=u	يَذْهَبُ	yažhabu
اُ		يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

اَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 3. Vokal

اَ... = ā

اِي = ī

اُو = ū

## ABSTRAK

KSPPS Arthamadina merupakan koperasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya adalah produk simpanan hari raya idhul fitri (SHaRi). Dimana dalam simpanan SHaRi terdapat undian berhadiah yang salah satunya adalah berupa uang, hadiah dalam SHaRi dilakukan dengan praktek undian. Disini penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana praktek pemberian undian berhadiah pada produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang; *kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian undian berhadiah pada produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dengan manajer, karyawan dan nasabah, data sekunder yaitu berupa jurnal, brosur, dan profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah yang pada produk simpanan di KSPPS Arthamadina belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/2012. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa ketentuan yang belum sesuai. Dan pemberian yang dilakukan dengan cara undian dalam KSPPS Arthamadina diperbolehkan dalam Islam karena tidak terdapat unsur-unsur perjudiannya.

Hadiah dalam Islam itu diperbolehkan, karena bertujuan terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Praktik pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KSPPS Arthamadina dengan menggunakan sistem undian tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur perjudian, tidak adanya unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau sesuatu dari pihak yang kalah. Karena hadiah yang diberikan oleh pihak KSPPS adalah semata untuk hadiah. Pihak nasabah yang tidak mendapatkan hadiah dana simpanannya kembali sesuai perjanjian. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah undian berhadiah yang hadiahnya berupa uang, karena undiannya mirip dengan perjudian sesuai pertimbangan dalam fatwa DSN point 1 bahwa hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barangan/jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

Kata Kunci: Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi), Hadiah, Undian



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang memperoleh Syafa'atnya kelak di *Yaumul Qiyamah*. Aamiin.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undian Berhadiah Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Mahsun, M.Ag., selaku pembimbing I, yang selalu memberikan semangat dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si., selaku pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Afif Noor, S.Ag, M.Hum, dan Supangat, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), beserta segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan selama menempuh pendidikan.
4. Seluruh staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. *American Corner* UIN Walisongo Semarang, Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas UIN Walisongo Semarang yang sudah memfasilitasi buku-buku referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi Waluyo, SE selaku Pimpinan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, beserta seluruh jajaran staff karyawannya yang sudah memberikan ijin penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk teman-teman tercinta, khususnya Mas An'im, Mas Aan, Mamik, Mira, Rukyah, Mukti terimah kasih telah memberikan masukan dan semangat buat penulis.
8. Teman-teman UIN Walisongo Semarang semua, khususnya angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2014 yang saling memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, doa terbaik untuk kalian.

9. Teman-teman Pondok pesantren Daruun Najaah khususnya kamar sayyidah khadijah yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.

Kepada mereka semua, penulis ucapan terimakasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam. Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Semoga apa yang tertuang dalam tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 24 Januari 2018  
Penulis

MaulinNi'mah  
NIM. 1402036081

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Analisis Data .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	19

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Deskripsi tentang Hadiah.....	21
1. Pengertian Hadiah.....	21
2. Landasan Syariah Hadiah.....	24
3. Syarat dan Rukun Hadiah.....	28
4. Istilah yang sama dengan Hadiah.....	29
5. Bentuk - bentuk Hadiah. ....	30
6. Fatwa DSN-MUI tentang Hadiah.....	35
B. Deskripsi tentang Undian .....	38
1. Pengertian Undian.....	38
2. Bentuk – bentuk Undian.....	43
3. Istinbath Hukum Undian.....	45

## **BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

A. Profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang .....	47
1. Sejarah KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	47
2. Visi, Misi,danNilai KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang .....	50
3. Wilayah Kantor Layanan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	51

B. Susunan Organisasi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	51
C. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	53
1. Tujuan KSPPS Arthamadina.....	53
2. Fungsi KSPPS Arthamadina.....	53
3. Prinsip KSPPS Arthamadina.....	54
D. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	55
E. Produk-Produk di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	62
1. Produk Penghimpunan Dana KSPPS Arthamadina.....	63
a. Simpanan Hari Raya IdhulFitri (SHaRi)...	63
b. Simpanan Investama.....	67
c. Simpanan Kencana.....	69
d. Simpanan Berjangka.....	71
2. Produk Penyaluran Dana KSPPS Arthamadina.....	73
a. Pembiayaan Modal Usaha.....	73
b. Dana Talangan Umroh.....	81
c. Produk Jasa.....	82

F. Operasional Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina BanyuputihBatang .....	84
--	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMBERIAN UNDIAN BERHADIAH PADA PRODUK SIMPANAN HARI RAYA IDHUL FITRI (SHaRi) DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

A. Bagaimana praktek pemberian undian berhadiah pada produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang .....	87
B. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian undian berhadiah Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.....	93

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	105
C. Penutup.....	105

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Konsep sistem keuangan syariah diawali dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Pengembangan ini dimulai pada tahun 1970-an membahas tentang pembicaraan mengenai isu-isu ekonomi makro dengan melibatkan para ekonom dan para ahli. Mereka memiliki keyakinan bahwa konsep ekonomi Islam harus didukung oleh sistem yang lebih praktis yaitu sistem keuangan syariah dengan mencari suatu sistem yang dapat menghindari *riba* bagi muslim. Hasil usulan pertama kali adalah mengenai sistem kerja sama untuk membagi laba rugi yang diperoleh dari kegiatan usaha.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan sistem keuangan syariah, faktor yang paling utama yaitu adanya kontrak /akad /perjanjian/ transaksi yang sesuai dengan syariat Islam yang berarti tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah seperti *riba*, monopoli, penipuan, *iktikar* (penimbunan barang), *gharar*, dan sebagainya. Prinsip keuangan syariah mengacu pada prinsip saling rela, tidak ada yang mendzalimi maupun didzalimi. Mengenai hal tersebut maka perlu adanya suatu

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 72.



lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan keuangan secara syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.<sup>2</sup>

Lembaga Keuangan Syariah yakni suatu perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> LKS melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>4</sup> Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua yakni lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank.

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank adalah *Baitulmal wat Tamwil* (BMT) atau disebut juga “Koperasi Syariah’ merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.<sup>5</sup> Oleh

---

<sup>2</sup>Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 34.

<sup>3</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 1-2.

<sup>4</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, h.1.

<sup>5</sup>Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan, ..., h. 20.*

karenanya menjadi salah satu munculnya sebuah koperasi syariah yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Arthamadina.

Berdasarkan peraturan baru Keputusan Menteri Koperasi RI No:16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi”, yang sebelumnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Arthamadina pada 4 Mei 2007 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Arthamadina pada 31 Desember 2016.

KSPPS Arthamadina berdiri pada tanggal 4 Mei 2007 di Banyuputih Batang, merupakan lembaga keuangan yang berupaya mengembangkan dan membantu ekonomi masyarakat Batang, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit, maka KSPPS Arthamadina menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah dalam kegiatan *funding* maupun *landingnya*.

Aktivitas *funding* (menghimpun dana), KSPPS Arthamadina menggunakan akad *mudharabah* dalam produknya yakni Simpanan Investama, Simpanan Kencana, Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) dan Simpanan Berjangka (*deposito*) dengan ketentuan jangka waktu 3,6,9 dan 12 bulan. Akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha

antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut karena pengelola maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.<sup>6</sup>

Sebuah lembaga keuangan baik bank maupun non bank marak sekali melakukan program undian berhadiah untuk saling berlomba-lomba dalam menarik minat anggota/nasabahnya. Seperti pada KSPPS Arthamadina, Simpanan SHaRi dan Simpanan Kencana merupakan salah satu produk unggulan dari produk *funding* KSPPS Arthamadina yang memiliki program undian berhadiah di akhir jangka waktu yang ditentukan. Produk unggulan pertama KSPPS Arthamadina yakni Simpanan SHaRi.

Pada KSPPS Arthamadina, produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) yaitu simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp 60.000,- per bulan. SHaRi merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan. Simpanan ini

---

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

memiliki pelaksanaan undian berhadiah pada setiap minggu ke-2 bulan Syawal.<sup>7</sup>

Hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Sedangkan undian atau sering disebut juga *Qur'ah* adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah, melalui media tertentu dimana penentuan “pemenangnya” diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.<sup>8</sup> Di dalam fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS mengenai ketentuan hukumnya tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan yang ada.

Rasulullah juga menganjurkan pemberian hadiah jika diniatkan sebagai bentuk penghargaan dan pemberian sukarela, sebagaimana sabda beliau :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَهَادُوا  
وَتَحَابُّوا ( روه البخاري في المفرد و ابو يعلى باسناد حسن )

Artinya : “ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : “ Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai. “ (Diriwayatkan

---

<sup>7</sup>Buku Teknis pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina.

<sup>8</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional..... h. 8.

oleh al – Bukhari dalam Al- Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan)<sup>9</sup>.

Berdasarkan fatwa tersebut Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka mempromosikan produk penghimpunan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
2. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*.
3. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda yang *mubah*/halal.
4. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.

---

<sup>9</sup> Imam bukhori, *Shahih bukhari, juz.3 lebanon*: Dar'ul kitab ilmiyah, tt. h. 155.

6. LKS berhak menerapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik *riba*.
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya.
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan LKS terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.<sup>10</sup>

Di KSPPS Arthamadina, terdapat program undian berhadiah melalui Simpanan SHaRi. Hadiah yang diberikan berupa 1 buah lemari es 2 pintu, 1 buah TV berwarna 21” Flat, 3 buah Handphone Camera Eksklusif, 3 buah kompor gas, 3 buah rice box (tempat beras), 3 buah magic com, 3 buah stand fan, 8 paket uang tunai sebesar Rp 150.000,- dan 8 paket uang tunai sebesar Rp 100.000,-<sup>11</sup> Hadiah berupa paket uang tunai ini bertentangan dengan fatwa DSN Nomor

---

<sup>10</sup>Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (DSN-MUI).

<sup>11</sup>Brosur Tabungan SHaRi KSPPS Arthamadina.

86/DSN-MUI/XII/2012 point 1 yang menjelaskan bahwa Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

Berdasarkan pemaparan diatas,maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun penelitian menjadi:

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTEK PEMBERIAN UNDIAN  
BERHADIAH PADA PRODUK SIMPANAN HARI  
RAYA IDUL FITRI (SHaRi) DI KSPPS  
ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemberian undian berhadiah pada produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian undian berhadiah Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek pemberian hadiah pada produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai undian berhadiah Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memantapkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat dari bangku kuliah terutama tentang produk tabungan serta hadiah yang diterapkan.
2. Bagi Prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, diharapkan dapat Menambah informasi dan juga dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan.
3. Bagi perusahaan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, dapat dijadikan acuan bagi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dalam mengambil kebijakan sesuai ketentuan syariah yang ada.
4. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai simpanan Hari Raya Idul Fitri



(SHaRi), sehingga diharapkan muncul kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana mereka dengan menggunakan produk simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi).

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam telaah pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa pendapat para peneliti yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Matsna Muttaqiyah (102311042). Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS Binama Semarang”. Hasil penelitiannya adalah praktek pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian, dengan akad penghimpunan dana di KJKS Binama menggunakan 2 akad, yaitu akad *wadi'ah yad-dhamanah* dan akad *mudharabah*. Pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian (*qur'ah*). Dalam rangka akad *wadi'ah* pada produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah), hadiah diberikan setelah adanya akad dan dilaksanakan pada akhir periode. Artinya, hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Pihak

KJKS Binama belum menerapkan fatwa tersebut dalam praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Lina Shofyana (122503067). Tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Program Undian Berhadiah di BPRS PNM Binama Semarang ditinjau dari Fatwa DSN”. Hasil penelitiannya Praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BPRS PNM Binama Semarang pada produk taharah dengan menggunakan akad mudharabah. Dilihat dari fatwa DSN Hadiah promosi yang diberikan kepada nasabah harus berupa barang dan jasa tidak boleh bentuk uang, hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda baik wujud *haqiqy* (secara nyata) maupun *hukmy* (secara hukum) yang artinya LKS harus memberikan hadiah tanpa disertai adanya unsur *syubhat* (ketidakpastian), hadiah tersebut harus benar dan jelas adanya sehingga tidak memunculkan keraguan di dalamnya. pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung dan boleh dilakukan melalui undian. Praktek pemberian hadiah di BPRS PNM Binama Semarang sudah

---

<sup>12</sup>Matsna Muttaqiyah, *Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah ( studi kasus di KJKS Binama Semrang )*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

memenuhi ketentuan fatwa DSN dalam praktek pelaksanaannya.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Siti Afidah dengan mengangkat judul “Analisis Hukum Islam terhadap praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (Depositi Mudharabah) di kasus BMT Taruna Sejahtera”. Menyimpulkan bahwa nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil kecuali pemberian bonus yang sudah ditetapkan dan diberikan seluruhnya di awal. Dengan demikian terjadi peralihan atau perubahan penamaan dari istilah “bagi hasil” menjadi istilah “bonus” karena sumber bonus berasal dari bagi hasil. Sehingga dapat digunakan istilah “bonus” adalah hanya sebagai *sales marketing* untuk menarik minat nasabah yang diharapkan dapat memaksimalkan penggalangan dana yang nantinya akan berpengaruh pada *asset* BMT.<sup>14</sup>

*Keempat*, Prayitno Anshori dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan Wadi’ah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian

---

<sup>13</sup>Lina Shofyana, *Pelaksanaan Undian Berhadiah di BPRS PNM Binama Semarang ditinjau dari fatwa DSN ( Studi Kasus pada BPRS PNM Binama Semarang )*. Skripsi jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

<sup>14</sup>Siti Afidah, *Analisis Hukum Islam terhadap praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (Depositi Mudharabah) di BMT Taruna Sejahtera*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

bonus pada simpanan Wadi'ah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak diperjanjikan sebelumnya dan bersifat suka rela dari pihak bank jadi tidak mengandung unsur riba. Selain itu pemberian bonus juga dipresentasikan sekitar 1-2% sesuai dengan kebijakan bank. Maka sistem pemberian bonus sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pemberian bonus berupa *'ataya* yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>15</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis Aswin “ Fatwa tentang hadiah Lembaga Keuangan Syariah.”<sup>16</sup> Jurnal ini bertujuan untuk menggali hukum tentang pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah berupa cinderamata maupun hadiah materiil pada saat pembukaan rekening dengan cara undian. Hasil dari penelitian ini bahwa yang ditawarkan sebagai upaya pemasaran produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *Mu'awadah* yaitu giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*. Selanjutnya, pihak yang berhak menerima hadiah adalah penyimpan dana sekaligus pemilik dana yang disimpan dalam bentuk tabungan.

---

<sup>15</sup>Prayitno Anshari, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan Wadi'ah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasa*”. Skripsi Sarjana Syariah, (Semarang: Perpustakaan STAIN Pamekasan, 2014).

<sup>16</sup>Jaih Mubarak, dkk. “ *Fatwa tentang hadiah Lembaga Keuangan Syariah*”. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol XXXVII N0.2, h. 327 di akses pada 29-12-2017.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai Analisis hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pemberian undian berhadiah dalam produk SHaRi (studi kasus di KSPPS Arthamadina Banyuputih), dan berkaitan dengan fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah penulis paparkan di atas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan dimana didalamnya membicarakan atau mempersoalkan tentang cara-cara melaksanakan penelitian dengan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.<sup>17</sup>

### **1. Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang Jl. Raya Lokojoyo km.1 Banyuputih Batang 51271, dengan obyek penelitian produk simpanan hari raya idul fitri ( ShaRi).

---

<sup>17</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta:ANDI, 2010,h. 1.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga – lembaga organisasi masyarakat (*social*) maupun lembaga pemerintahan.<sup>18</sup> Dengan melihat bagaimana penerapan ketentuan fatwa DSN dan pandangan hukum Islam mengenai praktek undian berhadiah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

## 3. Sumber Data

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber – sumber dimana kegiatan berlangsung.<sup>19</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari. Data primer merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian ini.<sup>20</sup> Data diperoleh secara langsung dari pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih

---

<sup>18</sup>Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012, h. 15.

<sup>19</sup>Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang : UIN Malang Press, 008, Cet. 1, h. 113.

<sup>20</sup>Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988, h.58.

Batang (Ketua dan karyawan) dan nasabah dari KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>21</sup>Sumber data tambahan yang bersumber dari sumber data yang tertulis di luar data primer. Dalam kaitan ini data sekunder diperoleh melalui buku, Disertasi, jurnal maupun dokumen yang berkaitan dengan KSPPS Arthamadina dan produk SHaRi nya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti biasanya menggunakan *instrument* untuk mengumpulkan data.<sup>22</sup>Peneliti menggunakan tiga metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

---

<sup>21</sup>Nur Indriyantono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta:BPFE,1999, h. 147.

<sup>22</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga,2009, h. 99.

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>23</sup>

Metode ini dilakukan oleh peneliti kepada bagian-bagian yang terkait dengan Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina. Tujuannya yakni agar menghindari penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak dari KSPPS Arthamadina yaitu Bapak Budi Waluyo sebagai manajer, Bapak Suwandi sebagai karyawan dan Para nasabah penerima hadiah yang terkait masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, formulir simpanan, maupun brosur yang relevan, seperti

---

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, cet ke 2, 2007, h. 111.

<sup>24</sup>Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2014, cet.1, h.139.



brosur-brosur mengenai produk-produk di KSPPS Arthamadina, dokumen-dokumen lain dari KSPPS Arthamadina. Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga keuangan syariah.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah penulis memperoleh data yang diperlukan. Data-data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Kemudian pendekatan analisa menggunakan pendekatan hukum, dengan pendekatan hukum ini data dikaji dengan menggunakan hukum Islam. ini bertujuan menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses penelitian.<sup>25</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data ini penulis akan mengelompokkan data-data yang telah diperoleh

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2009, h. 47.

berdasarkan jenis dan kategorinya agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Penulis dapat menganalisa berdasarkan data yang telah didapatkan dan telah dikategorikan tersebut dengan lebih mudah sehingga analisa lebih terfokus dan sesuai yang diharapkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Penelitian ini disusun secara sistematis dalam sebuah sistematika penulisan yang terdiri atas :

Bagian awal yaitu halaman judul (*cover*), halaman persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, kata pengantar, abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian inti terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

Bab 1 berisi Pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang penjelasan hadiah dan undian, dan konsep umum tentang fatwa DSN dalam sistem hukum Islam.

Bab III berisi gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Arthamadina Banyuputih Batang, membahas tentang sejarah singkat KSPPS Arthamadina, falsafah visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta produk-produk dan pelaksanaan program hadiah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

Bab IV berisi analisis praktek undian berhadiah Simpanan Hari Raya Idul Fitri di KSPPS Arthamadina ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang meliputi latar belakang KSPPS Arthamadina memberikan kebijakan hadiah berupa uang, dan analisisnya mengenai pandangan hukum Islam mengenai undian berhadiah Simpanan Hari Raya Idul Fitri (ShaRi).

Bab terakhir yaitu bab V merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi, terdiri atas kesimpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi tentang Hadiah

##### 1. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.<sup>1</sup> Hadiah dalam kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai bentuk pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), pemberian dalam rangka kenang-kenangan, cendera mata.<sup>2</sup> Hadiah juga diartikan sebagai perilaku ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Hadiah dalam Islam sering disamakan dengan sedekah atau hibah karena dianggap memiliki makna yang hampir sama. Dalam Ensiklopedia Fiqh Muamalah bahwa

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012, h. 342.

<sup>2</sup>Suharso dan Ana Retningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011, h.160.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan social*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2012, h.262.

hadiah merupakan pengertian dari hibah. Dimana Hibah dimaknai dengan suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan apapun.<sup>4</sup>

Adapun Pengertian hadiah Menurut para ulama' dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama' dan praktisi ekonomi Islam Kontemporer mengemukakan hadiah sebagai berikut :

a. Zakariyya Al-Ansari

الْهَدِيَّةُ وَهِيَ تَمْلِكُ مَا يُحْمَلُ أُيْبِعَتْ غَالِبًا بَلَا عَوْضَ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ إِكْرَامًا

Artinya : “Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”<sup>5</sup>

b. Muhammad Qal’aji

الْهَدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بغيرِ عَوْضٍ صِلَةً تَقْرُبُ بَيْنَهُمَا وَإِكْرَامًا

Artinya: “ Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, membedakan hubungan dan memuliakan”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Et.al. Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996, h. 540.

<sup>5</sup> Zakariyya Al – Ansari, Asnal Matalib, dalam *al-maktabah asy-syamilah , al-isdar as-sani 2.08*. website: <http://www.shamela.ws>. juz 13, h. 35.

<sup>6</sup> Muhammad Qal’aji, Mu’jam lugatil fuqaha, dalam *al-maktabah asy-syamilah , al-isdar as-sani 2.08*. website: <http://www.shamela.ws>. juz 1, h. 495.

Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu untuk memuliakan dan menyambung silaturahmi.

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, hadiah yaitu pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk imbalan penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.<sup>7</sup>

d. Sayyid Sabiq

Hadiah adalah sebagai bentuk *hibah* yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi *hibah* untuk mengganti dengan imbalan.<sup>8</sup>

e. Wahbah Az-Zuhaili

*Hibah*, hadiah, sedekah, dan *athiyah* meskipun kesemuanya merupakan bentuk pemberian. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan jika seseorang bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan itu disebut sedekah. Jika sesuatu

---

<sup>7</sup>Musthofa Dilbulbiga, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, h. 34.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 58.

tersebut dibawa orang yang layak mendapatkan hadiah untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah *hibah*, sedangkan *athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dalam keadaan sakit menjelang kematian.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hadiah adalah bentuk pemberian yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk kemuliaan dan penghargaan kepada seseorang tanpa disertai adanya imbal balik. Hadiah merupakan bagian dari *hibah*, *athiyah* dan sedekah. Namun demikian, terdapat persamaan dan perbedaan antara ketiganya.

## 2. Landasan Syariah Hadiah

Berbagai ayat-ayat maupun hadist banyak menganjurkan para penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satunya bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

---

<sup>9</sup>Wahbah az Zuhaili, *Al fiqh al- Islami wa adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani,dkk, "Fiqh Islam 5", jakarta: Gema Insani,2011,h. 523.

## a. Al-Qur'an

Penjelasan Hadiah terdapat dalam QS. An-Nahl: 35-36 berbunyi :

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَلَ عَلَيَّ الرُّسُلَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٣٥) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (٣٦)

Artiya: "Dan berkatalah orang-orang musyrik: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatupun tanpa (izin)-Nya". Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; Maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Dan sesungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)" (QS. An-Nahl: 35-36).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 2012, h. 271.



QS. Al-Maidah :2 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
 الْأَقْلَانِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
 أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ  
 الْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya,dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah :2)<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an* ...h.106.

b. Hadits

Hadiah juga didasarkan pada hadits-hadits sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَعْن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
" تَهَادُّوا وَتَحَابُّوا " (روه البخاري في المفرد و ابو يعل باسناد حسن )

Artinya :”Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai.“ (Diriwayatkan oleh al – Bukhari dalam Al- Adabul Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)”<sup>12</sup>

Rasulullah SAW menyerukan supaya menerima hadiah dan mendorong supaya membalas hadiahnya. Para ulama’ juga berpendapat bahwa makruh hukumnya menolak hadiah jika tidak ada penghalang yang bersifat syar’inya.

Dari Hadis Nabi saw, Siti Aisyah r.a. bertanya: “ Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, siapa yang paling layak kuberi hadiah diantara keduanya itu?” Nabi saw, menjawab, “Orang yang paling dekat pintunya denganmu”. (HR. Bukhari).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Imam bukhari, *Shahih bukhari,juz.3*.... h. 155.

<sup>13</sup>Imam bukhari, *Shahih bukhari,juz.3*..., h. 66.

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Tirmidzi r.a. bahwa Rasullah SAW bersabda :

“Seandainya aku diundang untuk memakan kaki kambing atau kaki sapi, niscahnya aku akan memenuhinya, dan seandainya aku diberi hadiah kaki kambing atau kaki sapi niscahnya aku mau menerimanya”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi).<sup>14</sup>

c. Kaidah Fiqih

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :“ Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>15</sup>

3. Syarat dan Rukun Hadiah

Hadiah mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga bisa syah dalam hukumnya, syarat dan rukun hadiah adalah :

- a. Orang yang memberi hadiah, syaratnya memiliki benda yang akan diberikan dan barangnya bisa bermanfaat.
- b. Orang yang menerima Hadiah, syaratnya barang milik pihak yang memberi hadiah dan hadiah itu tidak

---

<sup>14</sup>Imam bukhari, *Shahih bukhari, juz.3...*, h. 180.

<sup>15</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2006, h.51.

terkait oleh harta atau hak lainnya. Sehingga barangnya bisa digunakan oleh penerima hadiah.

- c. Barang yang dihadiahkan, syaratnya barang yang dihadiahkan ada ketika hadiah berlangsung, barang yang bisa dijual, dan bernilai harta syara'.
4. Istilah yang sama dengan Hadiah

Banyak sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang menyerahkan benda tersebut. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada orang lain saat pemberi itu masih hidup, tanpa mengharapkan penggantian (balasan).
- b. *Shadaqah*, yakni pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.<sup>16</sup>
- c. *Washi'at*, menurut Hasbi Ash-Siddiqiey adalah :

عَقْدٌ تُوجِبُ بِهِ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ تَبَرُّعًا مِنْ مَالٍ لِغَيْرِهِ بَعْدَ وَقَاتِهِ

Artinya : “ Suatu akad dimana seorang manusia mengharuskan dimana hidupnya

---

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqih...*, h. 342.

mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah hartanya .<sup>17</sup>

- d. Hadiah, yakni pemberian yang diberikan oleh orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

#### 5. Bentuk-bentuk Hadiah

Terdapat beberapa corak dalam hadiah, terutama hadiah promosi yang sering dipraktikkan di masyarakat zaman sekarang, baik dilakukan dengan kontan maupun secara undian, bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori :

- a. Hadiah yang diberikan dengan perlombaan atau kuis.<sup>18</sup>

Dari jenis ini bisa terdapat beberapa jenis, antara lain :

- 1.) Hadiah yang bisa didapatkan dengan membayar registrasi untuk ikut masuk dalam perlombaan.

Contohnya: undian yang diselenggarakan oleh media yang bekerja sama dengan perusahaan komunikasi. Undian yang dilakukan melalui HP contohnya dengan nomor 1111. Untuk mengikuti undian tersebut, harus mengirimkan SMS dengan

---

<sup>17</sup>TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 107.

<sup>18</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah Masa Kini*, Klaten: Inas Media, 2009, h. 86.

tarif premium. Tarif tersebut diluar harga normal dari perusahaan telekomunikasi, pihak penyelenggara akan berbagi hasilnya.

- 2.) Hadiah bisa pembeli dapatkan dengan terlebih dahulu membeli barangnya.

Mekanimasnya adalah Penjual membuat perlombaan atau kuis yang bisa diikuti pembeli dengan cara membeli dagangannya, yang akan mendapatkan kesempatan hanyalah pembeli. Dalam pembagiannya pembeli semua dianggap sama, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Seolah-olah dibagikan secara acak agar undian sampai kepada pembeli. Contohnya: Pembeli berkunjung ke toko peralatan dapur dan terdapat kulkas, televisi. Siapa yang membeli barang ditoko tersebut akan diberikan kupon undian.

- b. Hadiah langsung dalam barang.

Dari jenis ini bisa beberapa jenis :

1. Hadiah yang berasal dari penjual dan tidak disertai syarat atau ketentuan apapun. Hadiah bisa berupa barang atau suatu manfaat jasa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah ...*h. 91.

2. Hadiah yang sudah jelas akan didapatkan oleh pembeli.

Misalnya pembeli membeli barang dan terdapat hadiah dari barang tersebut.

Contoh setiap pembelian 2 (dua) bungkus kopimendapatkan satu buah piring.

3. Undian berhadiah dengan cara dikemas, ini sering terjadi di acara-acara televisi, dimana pertanyaan-pertanyaan dibuat terlalu mudah dan sudah disertakan jawabanya.
4. Hadiah terkandung pada sebagian produk dan yang lain kosong. (Atau hanya diberi tulisan “Anda kurang beruntung” ). Hukumnya boleh tapi harus memenuhi dua syarat:
  - a. Hadiah tidak menaikkan harga produk
  - b. Membeli karena kebutuhan semata.<sup>20</sup>
5. Hadiah berbentuk uang.

Apabila hadiah uang dimasukkan kedalam produk, hukumnya menurut para ulama yaitu : Haram, dalam bentuk uang. Uang adalah benda *ribawi*, pemberian hadiah ini akan menjadi pertukaran dirham dengan dirham (uang dengan uang) yang pada salah satu dari keduanya ada

---

<sup>20</sup>Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah masa kini...*, h. 93.

penambahan dari selain uang/dirham, dan ini hukumnya haram. Jadi, hadiah berupa uang dalam kemasan akan menjadikan transaksi ini menjadi transaksi uang yang pada salah satunya ada benda lain berupa produk.<sup>21</sup>

c. Kupon Undian Berhadiah.

Promosi yang dilakukan oleh lembaga atau penyelenggara lainnya dengan cara membagikan perlombaan atau kupon undian, maupun kupon yang berseri secara berurutan tanpa mengambil balasan apapun. Dalam pembagiannya konsumen semua dianggap sama, tanpa membeda-bedakan konsumen satu dengan yang lainnya. Bentuk dari kupon terbagi menjadi dua bagian nomor dengan kode yang sama, satu dibawa pemilik dan yang satu dibawa penyelenggara untuk diundi. Selanjutnya pada tahap akhir dilakukan undian untuk menentukan pemenangnya.

Yusuf Qardhawi membagi bentuk undian berhadiah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

---

<sup>21</sup>Al-Musyaiqih, *Fiqh Muamalah masa kini...*, h. 94.



- a. Bentuk yang dibolehkan oleh syariat.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa hadiah yang diterima dan diperbolehkan adalah hadiah yang bertujuan untuk memotivasi, mengajak ke hal-hal baik dan bermanfaat.

- b. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan.

Barang yang tidak diragukan keharamannya yaitu barang menggunakan kupon undian yang dijual pada harga tertentu, tidak ada gantinya dan hanya bertujuan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Bagi yang melakukannya ini juga termasuk dosa besar, karena termasuk perbuatan judi yang disambungkan dengan *khamar* (minuman keras).

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah 90-91 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu

agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS Al- Maidah :90-91).<sup>22</sup>

c. Bentuk yang masih diperselisihkan.

Bentuk yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon undian berhadiah diberikan kepada pelanggan karena membeli sesuatu atau barang, contohnya pada sebuah toko, pom bensin, atau mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.<sup>23</sup>

6. Fatwa DSN – MUI tentang Hadiah.

Dewan Syariah Nasional No:86/DSN-MUI/XII/2012 yang berisi mengenai Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan

---

<sup>22</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* ...h.123.

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2002, h. 499.

yang terdapat dalam fatwa DSN. Ketentuan fatwa tentang hadiah :

1. Ketentuan Terkait tentang Hadiah
  - a. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
  - b. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*.
  - c. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus berupa benda yang *mubah*/halal.
  - d. Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
  - e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
  - f. LKS berhak menerapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik *riba*.
  - g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya.

- h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
  - i. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan LKS terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya
2. Penentuan Terkait Cara Penentuan Penerimaan Hadiah
- a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal ini :
    - a. Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi kepada pejabat dari perusahaan atau institusi yang menyimpan data.
    - b. Berpotensi praktek *risywah*( suap ).
    - c. Menjurus kepada *riba* terselubung.
3. Ketentuan terkait hadiah dalam Simpanan DPK
- LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:
- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor:01/DSN-Mui/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan;
  - b. Tidak menjurus praktik *riba* terselubung; dan/atau

- c. Tidak boleh menjadi kedzaliman (kebiasaan, *'urf*).<sup>24</sup>

## B. Deskripsi Umum tentang Undian

### 1. Pengertian Undian

Menurut kamus bahasa Arab undian berasal dari kata *As-Sahm* (bagian) atau *An-Nasib* (andil, nasib).<sup>25</sup> Kata undi dalam undian berarti sesuatu yang dipakai untuk memilih atau menentukan siapa yang berhak atas sesuatu atau siapa yang bermain dahulu. Undian dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu, karena untuk menarik minat para konsumen (pembeli kupon) diberikan hadiah.

Adapun pendapat undian menurut para ulama' dan praktisi ekonomi Islam Kontemporer sebagai berikut :

- a. Menurut Syeikh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar jilid II, mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian, karena itu termasuk memakan harta orang lain (*bathil*).<sup>26</sup>

Kata bathil dari kata *bathalan* artinya adalah sia-sia atau rugi. Agama mengharamkan seseorang

---

<sup>24</sup>Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (DSN-MUI).

<sup>25</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: PT. Al-Munawwir Krapyak. 1984, h. 194.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 323.

mengambil barang tanpa ada imbalan yang nyata dan tanpa ada kerelaan dari pemiliknya. Karena harta diambil, diharamkan bagi seseorang mendermakan hartanya untuk dijalan yang tidak manfaat.

- b. Menurut Ibrahim Hosen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.<sup>27</sup>

Beliau menjelaskan bahwa Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Manar berpendapat bahwa undian berbeda dengan judi, sebab undian tidak berhadap-hadapan secara langsung. Dikemukakan juga dari kitab Fathul Barry yang disebut judi adalah apabila ada masing-masing pihak mengeluarkan taruhan, siapa yang menang akan mengambil benda-benda yang dijadikan taruhan tersebut.<sup>28</sup>

- c. A.Hasan Bangil Menjelaskan bahwa mengadakan (menyelenggarakan undian) dan membelinya adalah perbuatan terlarang, dan kebanyakan para ulama mengharamkannya, meskipun hasilnya digunakan derma (pembangun pesantren, sekolah, madrasah diniyah, dan sebagainya). karena menurut para ulama derma yang diberikan tidak berdasarkan keikhlasan.

---

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih ...* h. 317.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h. 320-321.

Di dalam Islam, ikhlas merupakan masalah yang sangat penting.<sup>29</sup>

A.Hasan Pada halaman berikutnya menjelaskan bahwa mengadakan undian dan membeli undian adalah terlarang, sedangkan menerima atau meminta bagian dari hasil undian adalah perlu atau mesti sebab kalau tidak diambil (diperkirakan) akan digunakan oleh umat lain untuk merusak umat Islam atau paling tidak memundurkannya. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa beliau bersedia *ruju'*. Apabila terbukti pendapatnya keliru dan kurang baik, pendapat ini dikritik oleh hosen bahwa pendapat hasan ini samar karena belum dapat diketahui secara pasti apa yang dimasud dengan perlu dan mesti. Apabila perlu dan mesti itu wajib dan *mandhub*.<sup>30</sup>

- d. Menurut Fachrudin, undian adalah tidak termasuk perjudian yang diharamkan, karena hadiahnya *illahnya* tidak termasuk *maisir*(judi). Jika pembeli atau pemenang hanya bertujuan menolong dan mengharapkan hadiah, itu tidak termasuk dalam judi. Sedangkan jika seseorang bertujuan untuk memperoleh hadiah itu juga tidak termasuk dalam judi. Yang termasuk perjudian adalah apabila kedua

---

<sup>29</sup>Ismail Nawawi, *Fikih...*, h. 268.

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fikih...*, h. 269.

belah pihak berhadap-hadapan dan menghadapi kekalahan atau kemenangan.<sup>31</sup>

Fachrudin menjelaskan sebagai berikut.

- 1.) Mengumpulkan undian oleh perkumpulan Islam yang berbakti adalah diperbolehkan.
  - 2.) Menjual undian yang dilakukan oleh perkumpulan Islam berbakti diperbolehkan.
  - 3.) Membeli undian disamping mendapat hadiah yang dibagi-bagi oleh perkumpulan itu diperbolehkan.
- e. Dalam buku Hasjfuk Zuhdi mengutip dari Abdurrohman Isa mengatakan bahwa undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama syafi'i adalah antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada untung rugi, padahal dalam undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi, sebab uang yang akan masuk sudah ditentukan sebagian untuk dana social dan sebagian lagi untuk hadiah dalam administrasi.<sup>32</sup>

Perbedaan antara undian secara umum dengan undian yang berkembang di zaman sekarang adalah adanya unsur yang diharamkan di dalam undian yaitu

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h. 322.

<sup>32</sup> Hasjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, h. 148-49.



judi, untung rugi atau menang dan kalah. Sedangkan dalam undian berhadiah tidak adanya unsur rugi, jadi tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak ada istilah pihak yang satu memakan harta pihak lainnya.

Adapun aktivitas dalam undian berhadiah melibatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah.
- b. Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah.

Adapun kegiatan pihak penyelenggara undian kupon berhadiah adalah sebagai berikut :

- a. Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh dari para penyumbang.
- b. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh.
- c. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa undian merupakan

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h. 318.

sesuatu yang dipakai untuk memilih atau menentukan siapa yang akan bermain duluan dan berhak mendapatkan hadiah. Jadi undian berhadiah adalah undian yang diadakan oleh suatu badan, dengan pesertanya mereka yang telah memenuhi syarat tertentu maka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian mereka yang mempunyai kesempatan ikut undian tersebut diundi atau cara lain untuk mendapatkan siapa yang akan memenangkan hadiah undiannya. Adapun terhadap cara untuk memenangkannya peserta tidak bisa berbuat apa-apa melainkan mendapat keberuntungan.

## 2. Bentuk-bentuk Undian.

### a. Bentuk undian yang diperbolehkan.

Undian yang benar-benar memang untuk menentukan atau memilih satu orang yang berhak mendapatkan hadiah diantara sejumlah orang, didalamnya tidak ada unsur materi, kalah dan menang. Dan undian yang sudah menjanjikan hadiah diawal. meskipun pihak toko atau instansi tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah akan tetap diberikan. Misalnya sebuah toko menyelenggarakan undian berhadiah dengan nilai total belanja mencapai Rp.100.000,- dengan janji seperti itu, pihak toko bisa mendapatkan banyak

pembeli, keuntungan seperti ini tidak karena kontribusi dari pembeli melainkan dari bertambahnya pembeli mengikuti undian tersebut. Maka dalam masalah ini tidak disebut perjudian, karena pembeli tidak dirugikan sama sekali, dimana barang yang didapatkan dengan uang itu sebanding dengan harga barangnya.

Menurut Fiqh Mazhab Syafi'i terdapat 3 (tiga) macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu :

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga;
2. Taruhan yang bersifat sepihak;
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan mukallil (yang menghalalkan).<sup>34</sup>

b. Bentuk undian yang dilarang

Undian yang berupa permainan untuk menentukan pihak yang kalah, yang dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang kalah dan menang. Praktek undian yang dilarang adalah undian

---

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih*,... h. 320.

mensyaratkan peserta untuk membayar dengan jumlah nominal tertentu, baik membayar langsung maupun tidak langsung misalnya *telephone premium call* (diatas tarif biasa) yang mana penyelenggara akan menerima jumlah uang tertentu dari *telephone premium callnya*, jadi hal ini termasuk dalam judi dan undian seperti ini diharamkan. Meski diberi nama apa saja letak judinya terlihat pada harga yang lebih dari tarif biasa.

Jenis lainnya dari undian adalah kupon hadiah dimana hal ini termasuk dari salah satu jenis judi. Jadi,tidak seharusnya orang-orang yang menyelenggarakan kupon ini menggampangkannya, dengan berkedok yayasan, kebajikan atauamal-amal kemanusiaan lainnya.<sup>35</sup>

### 3. Istinbath Hukum

Undian hadiah diharamkan hukumnya jika terdapat unsur judi, tetapi tidak semua undian hadiah mengandung unsur judi. Menurut syara' melakukan undian hukumnya yaitu *mubah* (boleh) karena akan menentukan orang yang akan mendapatkan hadiah dari sejumlah barang yang sama-sama berhak mendapatkan hadiah, meskipun tidak semua mendapatkan hadiahnya.

---

<sup>35</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Hiburan*, Terj.Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, h.65.

Menurut Imam Al-Qurthubi, mengutip dari Ibnu al-‘Araby beliau mengatakan bahwa undian (*qur’ah*) pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Antara lain :

- a. Nabi Muhammad mengundi istri-istrinya, peristiwa ini terjadi pada saat Nabi Muhammad akan bepergian dan mengundi salah satu istrinya untuk ikut dalam bepergian.<sup>36</sup>
- b. Terdapat 2 (dua) orang laki-laki mengadakan perkaranya kepada Nabi Muhammad SAW. Masalahnya tentang warisan yang berupa harta yang tidak bisa lagi dibedakan siapa yang berhak menerima harta tersebut, untuk itu Nabi Muhammad memerintahkan kedua laki-laki melakukan undian, dan namanya yang keluar dari undian berhak mendapatkan warisan tersebut.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum mengikuti undian boleh, jika tidak ada unsur judi di dalam undian tersebut dan barang yang dihadiahkan bermanfaat sesuai kebutuhan konsumen.

---

<sup>36</sup>Imam bukhori, *Shahih Bukhari, juz.3*...h. 159

<sup>37</sup>Imam bukhori, *Shahih Bukhari, juz.3*...h. 160

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAANSYARIAH ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

#### **A. Profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

##### **1. Sejarah KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

KSPPS Arthamadina merupakan salah satu diantara beberapa lembaga keuangan non bank yang berada di kecamatan banyuputih kabupaten Batang lokasinya berada di Jalan Banyuputih-Limpung No.13 Banyuputih. KSPPS ini didirikan pada tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum pada tanggal 23 Juli 2008 dengan nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008. KSPPS Arthamadina diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya Budi Waluyo, S.E., Kasno, S.E, dan HM. Furqon Thohar, S.Ag. KSPPS Arthamadina didirikan tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum tanggal 23 juli 2008 dengan nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008.

Arthamadina berasal dari dua kata yaitu, kata “artha” yang berarti harta dan kata “ madina” berarti singkatan dari maslahat dunia dan akhirat, berarti Arthamadina merupakan harta yang digunakan untuk

kemaslahatan masyarakat. Tujuan didirikan KSPPS Arthamadina adalah untuk membantu peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. KSPPS Arthamadina banyuputih sejauh ini telah melakukan kegiatan pembinaan untuk usaha kecil menengah atau usaha mikro pada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah. Penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya KSPPS Arthamadina dalam menghindari sistem bunga (*riba*) sedini mungkin.<sup>1</sup>

Awal pendiriannya KSPPS Arthamadina belum memiliki gedung sendiri untuk kantor operasionalnya. Yang kemudian di pinjami sebuah tempat oleh Bpk. H. Yuswanto, S.Pdi yang menjabat sebagai pengawas KSPPS Arthamadina. Tempat tersebut terletak disamping pasar banyuputih, setelah itu KSPPS Arthamadina membuat gedung sendiri yang bertempat di Jl. Raya Lokojoyo km. 1 Banyuputih-batang yang menjadikantor pusat dan kantor kas KSPPS Arthamadina berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No.3 Tersono-Batang. Pada tahun 2015 KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang membuka kantor kas baru di Jl. Bawang-Dieng (depan pasar) Bawang, sehingga yang awalnya menjadi kantor kas di Jalan raya

---

<sup>1</sup>Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina.

Barat Tersono No.3 Tersono Batang sekarang menjadi kantor cabang.

Pada tahun 2007 Koperasi tersebut hanya bermodal Rp. 5.150.000,- dari 8 anggota kemudian. Pada tahun 2008 dioperasionalkan dan SHU bersih yang dapat dibagi dihasilkan kepada anggota sebesar Rp. 42.350.507,-. Tahun 2017 anggota Arthamadina mencapai 2.726 orang per 31 Des 2016 dengan SHU yang mengalami kenaikan 7,09% dari Rp 53.406.898,-. Tahun 2015 menjadi Rp 57.195.590,-.

Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina.<sup>2</sup>

Nama Koperasi: Koperasi Simpan Pinjam dan  
Pembiayaan Syariah  
Arthamadina

Badan Hukum : 518.21/711/BH/PAD/XIV.  
3/XII/2015

Tanggal : 31 Desember 2015

Didirikan Tanggal : 4 Mei 2007

Jenis Koperasi : Primer

Daerah Kerja : Kabupaten Batang

---

<sup>2</sup>Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina.



Alamat Kantor : Jl. Raya Lokojoyo km. 1  
Banyuputih Batang  
51271

## **2. Visi, Misi dan Nilai-nilai KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

### **a. Visi**

Menjadi KSPPS yang unggul, Lembaga Keuangan Mikro Amanah, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja.

### **b. Misi**

- 1) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama Anggota dalam transaksi keuangan Syari'ah.
- 3) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan social sesuai syariat Islam.
- 5) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

### **c. Nilai-Nilai KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang Kebersamaan dalam kemaslahatan**

### **3. Wilayah Kantor Layanan KSPPS Arthamadina**

Kantor Pusat KSPPS Arthamadina beralamatkan di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang

Kantor Kas KSPPS Arthamadina beralamat di Jl. Raya Barat Tersono n0.3

## **B. Susunan Organisasi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

Bagan Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina

### 1. Keanggotaan

Jumlah anggota awal pendirian	: 88 orang
Jumlah anggota keluar	: -
Jumlah anggota baru	: 1.016 orang
Jumlah anggota per 31 des 2016	: 1.294 orang
Jumlah calon anggota per 31 des 2016	: 2.726 orang

### 2. Kepengurusan/pengelola

#### a. Dewan syari'ah

- H. Imam Santoso  
ketua

#### b. Pengawas

- Yuswanto, S. Pdi  
ketua  
- H. setiyarso  
anggota

- H. M. Furqon thohar, S.Ag.  
anggota
- c. Pengurus
  - Budi Waluyo, S.E.  
ketua
  - Kuswandi, A.md  
sekretaris
  - Sulistiyowati, A.md  
bedahara
- d. Karyawan
  - Yulifah, S.E.  
kepala cabang
  - Sulistiyowati, S.E.  
bag. Akunting
  - Setyaning utami  
administrasi
  - Umu khanifah  
adminstrasi
  - Kuswandi, S.pd  
general affair
  - Lukman Hakim  
bag. Pembiayaan
  - Yaenah  
dinas lapangan

- Rubiati  
dinas lapangan
- Dwi asih hidayah  
dinas lapangan
- M. riqza rahman  
dinas lapangan
- Nur khikmah  
dinas lapangan
- Deden muhyidin  
dinas lapangan
- Linda Dwi Cahyani  
Dinas Lapangan

### **C. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

#### 1. Tujuan KSPPS Arthamadina

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

#### 2. Fungsi KSPPS Arthamadina

Adapun fungsinya yaitu :

- a. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  - b. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
  - c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
  - d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
3. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998) prinsip koperasi terdiri dari :

- a. Kemandirian.
- b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- c. Pendidikan perkoperasian.
- d. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis.
- e. Pemberian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya Jasa Keuangan masing-masing anggota.
- f. Kerjasama antar koperasi.
- g. Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal.

#### **D. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

1. Manager
  - a.) Memimpin dan mengarahkan operasional
  - b.) Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional
  - c.) Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional
  - d.) Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola
  - e.) Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus
  - f.) Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional

- g.) Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola
- h.) Melakukan pembinaan pengelola
- i.) Melakukan pengajian dikantor pusat
- j.) Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat

## 2. Sekretaris

- a.) Menyelenggarakan dan memelihara tata organisasi, pembukuan organisasi (buku daftar anggota, daftar simpanan, notulen rapat-rapat) dan berbagai jenis arsip.
- b.) Memelihara tata kerja tentang perencanaan peraturan dan ketentuan organisasi bersama dengan ketua.
- c.) Mengadakan sinergi komunikasi antar pengurus dalam setiap kegiatan keorganisasian.
- d.) Bertanggung jawab kepada ketua mengenai hal ihwal administrasi organisasi dalam bentuk laporan periode.
- e.) Menyusun laporan-laporan baik untuk keperluan internal maupun eksternal berupa laporan periodic bulanan, triwulan dan tahunan.

- f.) Memberikan masukan-masukan kepada ketua dalam setiap perencanaan kegiatan keorganisasian secara tertulis dan sebagai mitra diskusi dalam penentuan langkah-langkah kegiatan.
- g.) Atas nama tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

### 3. Bendahara

- a.) Mencari terobosan penggalan dana operasional dan modal kerja koperasi
- b.) Merencanakan anggaran pendapatan belanja koperasi
- c.) Bersama ketua, bendahara mengawasi segala kekayaan koperasi
- d.) Mengatur dan mengawasi segala pengeluaran agar tidak melampaui anggaran yang sudah ditetapkan
- e.) Mempersiapkan data dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan laporan organisasi baik RAT maupun kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan
- f.) Bersama ketua, bendahara menandatangani dan mngesahkan pengeluaran kas
- g.) Melakukan pemeriksaan jumlah uang kas koperasi secara periodic



- h.) Mengambil langkah pengamanan tertentu dalam rangka pencegahan terjadinya kerugian koperasi
- i.) Atas nama tugasnya, bendahara bertanggungjawab kepada ketua

#### 4. Kasir

- a.) Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip
- b.) Memeriksa keaslian uang
- c.) Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak sesuai dengan nota pembelian
- d.) Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama sebulan
- e.) Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial
- f.) Menyusun laporan pada awal dan akhir hari
- g.) Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi
- h.) Menyusun laporan cash flow setiap minggu

#### 5. Teller

- a.) Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KSPPS
- b.) Menerima permohonan pembiayaan
- c.) Menerima bukti setoran tabungan angsuran

- d.) Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan
- e.) Melakukan pengetikan/penulisan terhadap buku angsuran nasabah
- f.) Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan
- g.) Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian
- h.) Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf. Stempel validasi setiap transaksi
- i.) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan
- j.) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan

#### 6. Pembukuan

- a.) Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketetapan perhitungan
- b.) Memeriksa ketetapan posting dan keseimbangan
- c.) Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh
- d.) Menyediakan rekening internal dan pelaporannya

- e.) Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba
- f.) Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan

## 7. Marketing

- a.) Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina
- b.) Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan
- c.) Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan
- d.) Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan
- e.) Membantu survey kelayakan pembiayaan
- f.) Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri:
  - 1) Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area
  - 2) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangguran

## 8. Bagian pembiayaan

- a.) Melakukan proses pembiayaan di kantor operasional
- b.) Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan
- c.) Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan
- d.) Menyimpan segenap angsuran yang ada dan menyusun prosedur penggunaan angsuran terhadap pembiayaan
- e.) Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari :
  - 1) Laporan pengajuan pembiayaan
  - 2) Laporan realisasi dan outstanding pembiayaan
  - 3) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan
  - 4) Proyeksi pendapatan

## 9. Karyawan

- a.) Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dengan sungguh-sungguh
- b.) Melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh manajemen

- c.) Berkewajiban melakukan target prestasi kerja sesuai dengan ketetapan manajemen
- d.) Memberikan masukan-masukan informasi positif dalam rangka pengembangan usaha dengan menggali dari situasi pelayanan keseharian baik dilapangan maupun di kantor
- e.) Sebagai frontliner, karyawan berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal (Service Excellent) kepada anggota/calon anggota baik dilapangan maupun dikantor
- f.) Selalu menjaga sinergi antar karyawan dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari tim
- g.) Atas nama tugasnya, karyawan bertanggung jawab kepada manajer pelaksana.

#### **E. Produk-Produk di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

KSPPS Arthamadina mengoperasikan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat kaya kemudian disalurkan melalui pembiayaan kepada pihak masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Adapun produk yang ditawarkan terdiri dari dua produk yakni produk

penghimpunan dana (*saving*) dan produk penyaluran dana (pembiayaan)

#### 1. Produk Penghimpunan Dana KSPPS Arthamadina

KSPPS Arthamadina memiliki produk simpanan dengan tujuan dan maksud adalah simpanan merupakan modal kerja utama (*main capital*). Sedangkan *capital* adalah komponen terpenting dalam usaha. Kemudian seluruh karyawan dalam level struktur apapun wajib mendukung terserapnya produk simpanan KSPPS Arthamadina. Semua produk simpanan dapat dijadikan pembiayaan (*cash collateral*)

Produk-produk Simpanan :

##### a. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi)

SHaRi adalah simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp 60.000,- per bulan merupakan produk unggulan KSPPS Arthamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta. SHaRi merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan.

Ketentuan-ketentuan SHaRi “

- 1) Mengisi formulir SHaRi dengan disertai data lengkap

- 2) Setoran awal minimal Rp 20.000,- disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir
- 3) Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur SHaRi :
  - Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp 60.000,- setiap bulan maksimal tanggal 15 setiap bulannya
  - Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket SHaRi (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah
  - Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp 630.000,-
  - Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 600.000,- yang berhak dalam undian berhadiah
  - Simpanan yang tidak memenuhi jumlah minimal atau kurang dari Rp 600.000,- hanya dapat diambil setelah periode berakhir 15 juni dan dipotong administrasi Rp 10.000,-
  - Peserta tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap

mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah

- Penyerahan Dana Simpanan InsyaAllah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan
  - Pelaksanaan undian berhadiah insyaAllah minggu ke-2 Syawal
  - Hadiah-hadiahnya sebagai berikut :
    - a. 1 buah lemari es 2 pintu,
    - b. 1 buah TV berwarna 21” Flat,
    - c. 3 buah Handphone Camera Eksklusif,
    - d. 3 buah kompor gas,
    - e. 3 buah rice box (tempat nasi),
    - f. 3 buah agic com,
    - g. 3 buah stand fan,
    - h. 8 paket uang tunai sebesar Rp 150.000 , dan
    - i. 8 paket uang tunai sebesar Rp 100.000,-<sup>3</sup>
- 4) Peserta akan mendapatkan kartu SHaRi yang harus disimpan dan tunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran

---

<sup>3</sup> Brosur Tabungan SHaRi KSPPS Arthamadina



- 5) Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor HARUS JELAS, mengenai: nominal, tanggal, saldo, dan paraf
- 6) Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 60.000,- setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening SHaRi a/n kolektor
- 7) Saldo SHaRi a/n kolektor akan dicek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan
- 8) Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi SHaRi agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
- 9) Pada akhir periode, kartu SHaRi akan dikumpulkan oleh administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah
- 10) Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu SHaRi hilang/rusak dari peserta
- 11) Seluruh saldo SHaRi a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta

sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai :  
jumlah diterima, bagi hasil, dan administrasi

- 12) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta
- 13) Apabila terjadi missed account maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina
- 14) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administrative, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja

b. Simpanan Investama

Merupakan jenis simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu menerima titipin dari anggota atau masyarakat kemudian disalurkan atau diputar dalam usaha yang produktif. Simpanan investama dapat digunakan sebagai modal kerja semu, karena bersifat bukan dana permanen (*permanent fund*). Kegunaan

utama hanya sebagai penyeimbang cashflow dan ketersediaan likuiditas temporal.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Investama :

- 1) Mengisi formulir aplikasi Investama disertai fotocopy KTP yang masih berlaku
- 2) Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya bebas
- 3) Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp 5.000
- 4) Administrasi penulisan transaksi simpanan HARUS JELAS, mengenai : tanggal, nominal, saldo, dan paraf petugas
- 5) Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan, pengecekan dilakukan sevara Tripartit Cross Check (Teller, PDL, dan anggota/nasabah)
- 6) Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah SALDO yang ada di teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi
- 7) Apabila terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjutan sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi

- 8) Apabila terjadi kesalahan oleh pihak maupun maka wajib dilakukan penyesuaian oleh yang bersangkutan SEGERA sebelum buku diserahkan kembali kepada anggota/nasabah
- 9) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan buku, rekayasa buku, rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukannya pengecekan bulanan
- 10) Sanksi dapat berupa teguran lisan, administrative, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.<sup>4</sup>

c. Simpanan Kencana (Kencana Saving)

Simpanan kenacana adalah simpanan bulanan selama 11 bulan, yang dimulai tanggal 15 Januari-15 Desember. Simpanan ini merupakan program unggulan kedua KSPPS Arthamadina. Dengan hadiah yang sangat gemerlap.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Kencana sebagai berikut:

- 1) Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15

---

<sup>4</sup> Brosur Tabungan Simpanan Investama KSPPS Arthamadina

setiap bulannya selama 11 bulan. Jadi total simpanan sebesar Rp 880.000,-

- 2) Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket kencana (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan 4 brosur Tabungan SHaRi KSPPS Arthamadina kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah
- 3) Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp 920.000,-
- 4) Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah
- 5) Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp 880.000,- hanya dapat dicairkan /diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 Januari dan dipotong administrasi sebesar Rp 10.000,-
- 6) Peserta tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
- 7) Penyerahan dana simpanan kencana dilakukan pada tanggal 10 Januari
- 8) Pelaksanaan undian dilakukan di kantor pusat KSPPS Arthamadina.

Dengan hadiah-hadiah sebagai berikut :

- 1 hadiah utama 5 gram emas batangan
- 5 hadiah kedua masing-masing 1 gram perhiasan cincin emas
- 5 hadiah ketiga masing-masing simpanan investama senilai Rp 150.000,-
- 5 hadiah hiburan masing-masing kipas angin kerja.<sup>5</sup>

d. Simpanan Berjangka (Simka Mudharabah)

Adapun simpanan dengan jangka waktu 3 bulan , 6 bulan, 9 bulan dn 12 bulan. Simka termasuk dalam semi permanent fund, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka (Simka)

- 1) Mengisi formulir aplikasi Simka disertai fotocopy KTP yang masih berlaku
- 2) Nominal Simka minimal Rp 1.000.000,- dengan kelipatan 500.000,- sampai dengan tak terbatas
- 3) Bagi hasil Simka maksimal adalah 12% p.a atau setara dengan 1% per bulan

---

<sup>5</sup> Brosur Tabungan Simpanan Kencana KSPPS Arthamadina

- 4) Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda/kifarat sebesar 10% dari nominal Simka
- 5) Bagi hasil dapat diterimakan setiap bulan atau diakhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah
- 6) Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh kasir dan dicatat oleh Teller
- 7) Administrasi penulisan transaksi pada bilyet HARUS JELAS, mengenai: tanggal, ketentuan bagi hasil, nominal, dan jangka waktu
- 8) Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh bagian Administrasi/kasir dan ditanda tangani oleh ketua KSPPS Arthamadina, apabila ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatanganan dengan surat resmi oleh kartu, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya
- 9) Bagi marketing Simka akan menerima insentif sebesar 0,5% dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan
- 10) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu Simka dan penundaan pemberian bagi

hasil maupun penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu

- 11) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administrative, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.<sup>6</sup>

#### F. Penyaluran Dana

KSPPS Arthamadina menyalurkan dananya melalui pembiayaan kepada pihak yang deficit dana atau golongan masyarakat menengah ke bawah. Ada dua produk Penyaluran Dana KSPPS Arthamadina yaitu :

##### a. Pembiayaan modal usaha (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain dalam hal ini pengusaha (nasabah) untuk menjalankan aktivitas usaha. Dengan pola sistem angsuran sbb:

- 1) Pembiayaan Harian
  - a. Pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.
  - b. Keterlambatan agsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.

---

<sup>6</sup> Brosur Tabungan Simpanan Berjangka KSPPS Arthamadina



- c. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
  - d. Top Up/penambahan plafon tidak melebihi 50% dari plafon yang sebelumnya.
  - e. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil. Cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calo peminjam.
  - f. Pembiayaan dengan plafon diatas Rp 2.000.000- diwajibkan adanya angsuran tambahan dapat berupa: SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka atau cash collateral ( investama min 20% dari plafond ).
- 2) Pembiayaan Mingguan
- a. Pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.
  - b. Keterlambatan angsuran degan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.
  - c. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
  - d. Top up/penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.

- e. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil. Cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
  - f. Pembiayaan dengan plafond diatas Rp 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka atau cash collateral (investama min 20% dari plafond).
- 3) Pembiayaan Bulanan.
- a. Pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.
  - b. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan.
  - c. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
  - d. Top up/penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya.
  - e. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil rata-rata 2,25% cadangan resiko, administrasi 2% dan lain-lain. Untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.

- f. Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa: SHM, kartu kios/toko, BPKB, simka/deposito.
- g. Untuk plafond diatas Rp.10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh notaries/PPAT yang ditunjuk.
- h. Untuk agunan BPKB, surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir.
- i. Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp.15.000.000,-.

Pengajuan syarat pembiayaan ini sebagai berikut :

- 1. Syarat Administratif
  - a. Menjadi anggota KSPPS Arthamadina aktif minimal 2 bulan dibuktikan dengan rekening simpanan.
  - b. Mempunyai usaha riil dan halal yang berada disekitar wilayah kerja KSPPS Arthamadina.

- c. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
  - d. Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
  - e. Fotocopy kartu keluarga (KK) terbaru.
  - f. Surat persetujuan suami atau istri bermaterai.
  - g. Menyerahkan jaminan (Agunan) pembiayaan yang dapat berupa:
    - 1) BPKB Motor tahun 2000 keatas, BPKB Mobil tahun 1990 keatas
    - 2) Sertifikat tanah atas nama sendiri.
  - h. Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syariat islam.
2. Persyaratan lengkap.
- a. Siap dilakukan survei oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih
  - b. Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dilakukan oleh

team pembiayaan KSPPS  
Arthamadina (disetujui/ditolak)

3. Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan bermasalah
  - a. Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa: insentif dan bonus sesuai ketentuan
  - b. Marketing /AO wajib mencapai target perhitungan bagi hasil sesuai perhitungan yang sudah ditentukan
  - c. Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi presentase jumlah bermasalah tidak melebihi 30%
  - d. Apabila nasabah bermasalah melebihi batas maksimal, maka marketing tidak diperbolehkan mengajukan nasabah pembiayaan baru
  - e. Penyelesaian nasabah bermasalah diberikan batas waktu sampai maksimal 3 bulan, dan apabila sampai bulan ketiga

masih diatas 30%, maka pendapatan bonus produksi pada akhir bulan keempat tidak diterimakan.

#### 4. Pembiayaan Fiktif

##### a. Deskripsi Pembiayaan Fiktif

1. Pemberian pembiayaan kepada anggota peminjam tetapi ternyata anggota tersebut tidak mempunyai pinjaman, karena adanya pengajuan yang dilakukan oleh marketing pembiayaan.
2. Pembiayaan yang diberikan tidak memenuhi criteria dasar pembiayaan, contoh : anggota yang tidak mempunyai penghasilan tetap, identitas tidak jelas, pemalsuan data permohonan dll.
3. Pembiayaan yang salah direlesiasikan terbukti tidak didasari dengan data-data

yang akurat dalam pengajuan ( pemalsuan data anggota ), baik mengenai identitas, usaha maupun hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan pemberian pinjaman.

4. Plafond pembiayaan yang diajukan oleh marketing dan kemudian direlesiasikan tidak sesuai/ tidak sama dengan plafond pembiayaan yang sebenarnya diajukan oleh anggota.

b. Sanksi-sanksi Pembiayaan Fiktif.

1. Marketing pembiayaan diwajibkan melunasi sisa outstanding / pokok pinjaman termasuk bagi hasilnya dalam jangka waktu 6 hari kerja, terhitung sejenak

pembuktian bahwa telah terjadi pembiayaan fiktif.

2. Apabila kewajiban tersebut diatas tidak dilaksanakan, maka akan segera diberikan SP 1 untuk masa 1 bulan, kemudian SP 2 untuk 1 bulan, selanjutnya SP 3 atau pemberhentian secara tidak hormat dengan tetap diwajibkan mengembalikan/melunasi dan diwajibkan menyerahkan agunan untuk jangka waktu sesuai hasil musyawarah.
3. Apabila tidak terjadi mufakat, maka akan dilakukan proses hukum perdata maupun pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Dana Talangan Umroh.

Dana Talangan Umroh maksimal US \$ 1.000, yang dapat diangsur selama 12 bulan, jamaah



cukup menyediakan separohnya, setelahnya biarkan KSPPS Arthamadina solusinya, biaya umroh mulai dari US \$ 1.900 selama 9 atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas kelas satu, antara lain :

- 1) Hotel dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah
- 2) Hotel dengan Masjid Haram di Makkah
- 3) Umroh sudah termasuk biaya : 1 Ustadz pembimbing, Visa Umroh, City tour, Ziarah, Madinah, Makkah, dan Jeddah.
- 4) Bus eksekutif selama ditanah suci
- 5) Air zam-zam 10 liter
- 6) Dll

c. Produk Jasa.

Dari adanya produk simpanan dan produk penyaluran dana, KSPPS Arthamadina juga mempunyai beberapa produk jasa yakni :

1) Qordhul Hasan

KSPPS Arthamadina memiliki produk Qordhul Hasan yang dijadikan untuk membantu masyarakat sekitar yakni dengan meminjamkan sejumlah dana guna untuk pembangunan fasilitas sekolah.

## 2) Layanan Hotline Service

KSPPS Arthamadina memberikan layanan hotline service sejak tanggal 1 juni 2014 yang mana dapat digunakan para anggota untuk melakukan pengecekan saldo simpanan dan informasi angsuran pinjaman setiap hari pada jam kerja 08.00-15.00 melalui SMS pada nomor 08560060678

- Untuk informasi saldo

Ketik : \*Nama\*NO.Rek\*SALDO#

Contoh :

\*MAULIN\*00234\*SALDO#

Kirim ke : 08560060678

- Untuk informasi angsuran :

Ketik : \*Nama\*Alamat\*No.Rek

Pinjaman\*ANGS#

Contoh :

\*MAULIN\*LIMPUNG\*00234\*ANGS#

Kirim ke : 08560060678.<sup>7</sup>

## 3) Arthamadina ZIS

Pada bulan juni 2012, KSPPS Arthamadina menerima titipan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Dana ZIS

---

<sup>7</sup> Brosur Hotline Service KSPPS Arthamadina

tersebut disimpan di dalam satu rekening yang kemudian dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

G. Operasional Produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Kegiatan utama sebuah lembaga keuangan adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Semakin banyak jumlah nasabah, maka semakin banyak pula dana yang dihimpun dan semakin banyak pula dana yang disalurkan. Salah satu produk yang ditawarkan oleh KSPPS Arthamadina adalah produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi). Dalam produk ini terdapat undian berhadiah yang dilaksanakan diakhir periode, salah satu hadiahnya adalah berupa paket uang tunai. Faktor yang melatarbelakangi KSPPS Arthamadina membuat kebijakan hadiah berupa uang adalah :

1.) Untuk Menarik Minat Nasabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

Peranan hadiah mampu memengaruhi minat nasabah untuk beralih menggunakan produk SHaRi dan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di KSPPS Arthamadina. Dimana dalam hadiah ini tidak berupa barang saja tetapi terdapat uang yang juga sebagai hadiahnya karena semakin beragam hadiah yang diberikan

semakin pula orang akan berminat ikut dalam Simpanan SHaRi ini. Karena jika hadiah berupa uang nasabah bisa membeli atau dipergunakan uang itu sesuai keinginannya. Dari Analisis Penulis, usaha yang dilakukan pihak KSPPS Arthamadina dalam memberikan hadiah sudah sesuai dengan Islam, karena Islam menganjurkan umatnya dalam memberikan hadiah, karena pemberian dengan maksud menghormati atau menunjukkan kasih sayang, penghargaan, dan ucapan terima kasih.

- 2.) Untuk meningkatkan pertumbuhan Jumlah Nasabah dan Loyalitas Nasabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

Program pemberian hadiah yang dilakukan BMT adalah salah satu bentuk promosi, terutama dalam kebijakan hadiah dalam bentuk uang. KSPPS Arthamadina juga lebih memperhatikan nasabah yang telah ada, tidak hanya fokus pada nasabah baru sebab loyalitas nasabah juga sangat penting bagi KSPPS Arthamadina untuk dipercaya nasabah. Pada awal berdirinya di periode pertama tahun 2007 komponen hadiah dalam produk SHaRi tidak ada yang berupa uang, tetapi setelahnya pihak KSPPS Arthamadina menambahkan hadiahnya berupa uang dilihat dari pertumbuhan spesifiknya

nasabahnya mengalami pertumbuhan. Semakin tahun ke tahun nasabahnya meningkat.

3.) Bertujuan memberikan *reward* (bonus).

Memberikan *Reward* Kepada anggota yang mendapatkannya dengan cara diundi di akhir periode. Dalam upaya pemberian bonus ini sebagai rasa terima kasih kepada peserta karena telah menyimpan dana di KSPPS Arthamadina tersebut.<sup>8</sup>Dari analisis penulis yang dikemukakan oleh Bapak Budi Waluyo memberikan bonus kepada nasabah sah, karena memberikannya secara suka rela, supaya nasabah percaya dan terus menggunakan jasa dan produk-produk KSPPS Arthamadina.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, tanggal 22 November 2017 dikantor Pusat KSPPS Arthamadina.

## **BAB 1V**

### **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBERIAN UNDIAN BERHADIAH PADA PRODUK SIMPANAN HARI RAYA IDHUL FITRI (SHARI) DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

#### **A. Analisis Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (SHaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

Lembaga keuangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memegang peranan yang sangat penting sebagai perantara keuangan dan BMT amat dibutuhkan di masyarakat. Dengan adanya proses pemasaran harus di dukung dengan adanya promosi misalnya dengan pemberian hadiah diakhir periode. Strategi pemasaran produk suatu lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni menarik minat masyarakat agar bergabung menjadi nasabahnya. Salah satu strategi yang terbukti jitu dan sedang berkembang di era modern saat ini adalah dengan promosi atau pemberian hadiah melalui undian berhadiah. Karena hadiah disukai secara universal, tidak heran jika para pemasar khususnya bank dan lembaga keuangan menggunakan hadiah sebagai salah satu sarana mereka dalam memasarkan produk atau jasa mereka.

KSPPS Arthamadina memberikan hadiah kepada nasabah melalui undian yaitu di akhir periode yang ditentukan. Berdasarkan hasil rekap data keuangan yang penulis dapatkan, jumlah dana simpanan dan jumlah mitra yang ada di KSPPS Arthamadina mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada periode 2016- 2017 yang mengikuti SHaRi sudah mencapai 2433 anggota. Dimana dalam KSPPS Arthamadina pengundian hadiah tersebut nasabah berhak mengikuti satu lebih hadiah itu dalam bentuk kupon. Karena sistimnya adalah nasabah boleh mengikuti lebih dari 1 (satu) Simpanan Hari Raya Idul Fitri, pihak nasabah bisa berpeluang besar dalam mendapatkan hadiah itu. Pelaksanaan Gebyar SHaRi dilakukan minggu ke 2 pada bulan syawal, yang dapat mengikuti undian berhadiah adalah nasabah yang saldonya minimal Rp. 600.000,- dimana yang kurang dari Rp. 600.000,- tidak boleh mengikuti undian tersebut dan uangnya dikasih pada saat selesainya periode Gebyar SHaRi dan dipotong biaya administrasi Rp.10.000,-. Gebyar SHaRi periode 2016-2017 dilakukan tanggal 16 Juli 2017 praktek pemberian hadiah melalui *Qur'ah* (undian) yang bertempat pada lapangan Banyuputih Batang. Hadiah yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1 buah lemari es 2 pintu, 1 buah TV bewarna 21” Flat, buah Handphone Camera Eksklusif, buah kompor gas, buah rice box, 3 buah magic com, 3 buah stand fan, 8 paket uang tunai sebesar Rp. 150.000,- dan 8 paket uang tunai sebesar Rp.100.000,-

Tahapan-tahapan saat Gebyar SHaRi adalah :

1. Pihak Nasabah Datang di lokasi
2. Nasabah menyerahkan kupon kepada pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih yang disobek menjadi dua, yang satu untuk nasabah yang satunya untuk dimasukkan kedalam kotak yang berisi kupon undian para nasabah. Dimana ada 2 pengundian yaitu dengan kupon dan satunya melalui bola yang bertuliskan nama nasabah.
3. Kemudian setelah nasabah semua datang, pada saat waktunya akan dilakukan pengundian.

Dimana yang mengundi adalah :

1. Ketua KSPPS : Bapak Budi Waluyo
2. Pegawai KSPPS Arthamadina
  - Bapak Kuswandi
  - Ibu Sulistyowati
3. Nasabah KSPPS Arthamadina



Pada saat pengundian hadiah Bapak Budi Waluyo menunjuk salah satu nasabah untuk mengundi undian berhadiah tersebut.

Gebyar SHaRi nya dilakukan dan disaksikan di depan semua nasabah, sehingga waktu pengundian itu jelas tidak ada kecuranngan. Jadi nasabah mengandalkan untung-untungan dalam mendapatkan hadiah tersebut. Nasabah yang tidak mendapatkan hadiah, dana simpanannya tetap dikembalikan setelah acara gebyar SHaRi.

Pada umumnya hadiah pada bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sumber dananya dari bagi hasil yang dilaksanakan antara bank dan nasabah. Dalam KSPPS Arthamadina ini menggunakan akad *Mudharabah* karena adanya bagi hasil/*nisbah* dari KSPPS dan nasabah. Dimana bagi hasil nya diberikan oleh nasabah diawal perjanjian yaitu Rp. 30.000,- selain mendapatkan bagi hasil nasabah juga berhak mengikuti undian berhadiah yaitu diakhir periode. Pemberian hadiah oleh bank atau lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *riba* dan nasabah tidak dirugikan atas pengadaan hadiah tersebut, karena diberikan secara sukarela. Dalam pemberian hadiah kepada nasabah KSPPS Arthamadina sumber dananya murni dari pihak KSPPS. Keberadaan fatwa ekonomi dalam ekonomi

syariah yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Adapun ketentuan fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional No:86/DSN-MUI/XII/2012 yang berisi mengenai Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN.

Dalam hasil analisis penulis dari keterangan Bab II dengan ketentuan terkait tentang hadiah, bila dilihat dari fatwa DSN pada point ketiga nomor 1 yang berbunyi: “Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang”, sedangkan dalam Prakteknya produk SHaRi di KSPPS Arthamadina salah satu hadiahnya ada yang berupa 8 paket uang tunai sebesar Rp 150.000 dan 8 paket uang tunai sebesar Rp 100.000,- dan diserahkan secara tunai pada saat pengundian gebyar SHaRi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012, karena hadiah tidak boleh

dalam bentuk uang harus barang/jasa. Pada point 2 adalah hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda wujud, baik wujud *haqiqiy* maupun *hukmiy*, dalam KSPPS Arthamadina memberikan hadiah dalam bentuk barang dan uang, menurut penulis hadiah yang berupa barang sudah jelas adanya dan tidak memunculkan keraguan didalamnya, sedangkan hadiah berupa uang itu tidak boleh menurut fatwa DSN, itu berarti hadiah yang diberikan oleh KSPPS Arthamadina masih belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN. Pada point ke 3 hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal. Dalam KSPPS ini ada hadiah yang diberikan masih belum sesuai, sesuai dengan penjelasan point ke 2, bahwa ada hadiahnya ada dalam bentuk uang, karena dalam fatwa DSN sedangkan hadiah dalam bentuk uang itu tidak diperbolehkan karena kalau memberikan hadiah dalam uang nanti itu mirip perjudian karena dalam KSPPS ini pemberiannya dalam bentuk undian.

Pada point ke 4 Hadiah yang diberikan LKS harus milik LKS yang bersangkutan bukan milik nasabah, dalam KSPPS ini sumber dana yang digunakan berasal dari pengelolaan dana KSPPS yang disisihkan untuk pelaksanaan hadiah, dananya murni dari pihak KSPPS, dimana tetap saling memberikan keuntungan. Oleh karena itu pemberian hadiah ini sesuai dengan fatwa

DSN. Kemudahan Syarat yang diberikan oleh KSPPS Arthamadina kepada nasabah tidak ada syarat khusus, hanya mengikuti setoran rutin selama 10 bulan dan saldonya minimal Rp.600.000.- yang dapat mengikuti undian berhadiah. Makam hal ini sesuai dengan fatwa DSN.

Jadi praktek pemberian hadiah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI, sehingga diperlukan peninjauan kembali pelaksanaan pemberian hadiah di KSPPS Arthamadina tersebut.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah pada produk SHaRi di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat Al-Qur'an dan al-Hadist, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW akan menjamin kehidupan manusia sejahtera dan lebih baik.

Hadiah adalah pemberian yang diberikan secara sukarela sebagai bentuk kemuliaan atau terimah kasih kepada seseorang tanpa disertai timbal balik. Sedangkan

dalam Islam, seringkali hadiah dinamakan dengan *hibah*, yaitu suatu pemberian kepada pihak lain tanpa mengharapkan apapun. Hadiah itu diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nahl: 35-36:

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا  
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ  
إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٣٥) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا  
الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي  
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (٣٦)

Artiya: "Dan berkatalah orang-orang musyrik: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatupun tanpa (izin)-Nya". Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka; Maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Dan sesungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghutitu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana

kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”(QS. An-Nahl: 35-36).<sup>1</sup>

Dalam Islam utamanya konteks muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kaidah fiqih yang sering kali digunakan adalah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ ۝

Artinya :“ Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>2</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan *riba*.

Dalam KSPPS Arthamadina praktek pemberian hadiah yang diberikan ada yang berupa barang dan uang, hadiah yang berupa barang menurut hukum Islam sudah sesuai dengan aturan dan rukun hadiah tersebut. Dimana rukun-rukunnya sudah terpenuhi yaitu orang yang memberi hadiah, orang yang diberi hadiah, dan barang yang dihadiahkan, yang penjelasannya di Bab II.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*... h. 271.

<sup>2</sup>Djazuli, *Kaidah*, ... h.51.

Kemudian hadiah dalam bentuk uang, ada perbedaan pendapat mengenai pemberian hadiahnya, para ulama muta'akhirin berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

- a. Pendapat pertama: tidak membolehkan.

Pendapat yang pertama mengungkapkan bahwa hadiah berupa uang, tidak diperbolehkan tersebut karena uang merupakan benda *ribawi*, pemberian hadiah ini akan menjadi pertukaran dirham dengan *dirham* (uang dengan uang) yang pada salah satu dari keduanya ada penambahan dari selain uang/*dirham*, dan ini hukumnya haram. Jadi hadiah berupa uang dalam kemasan akan menjadikan transaksi ini menjadi transaksi uang dengan uang yang pada salah satunya ada benda lain berupa produk.<sup>3</sup>

- b. Pendapat kedua: Masalah harus dirincikan, perlu dilihat dulu besaran uang dan hadiahnya.
  1. Jika hanya uang kecil maka tidak masalah.

Contoh: saya membeli barang seharga 50 riyal, dan didalam kemasan terdapat uang sebesar

---

<sup>3</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *fiqih...* h. 93-95.

satu riyal. Disini, uang bukanlah sesuatu yang menjadi sasaran pembelian karena hanya menyertai barang. Sehingga transaksi saya adalah uang dengan barang.

2. Jika banyak, maka tidak diperbolehkan.

Alasannya: karena adanya maksud yaitu uang yang menjadi sasaran pembelian. Sehingga mengubah transaksi menjadi transaksi dirham dengan dirham dengan penambahan pada salah satunya berupa barang.<sup>4</sup>

Menurut ulama Syaikh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar Jilid II, Islam melarang menerima uang hasil undian, baik secara individual maupun secara kolektif. karena itu sama saja memakan harta orang lain. Karena Islam mengharamkan seseorang mengambil barang tanpa ada imbalan yang nyata dan tanpa ada kerelaan pemiliknya. Kemudian dalam Fiqih Muamalah karangan Hendi Suhendi, dalam bukunya dibahas mengenai undian berhadiah menurut berbagai ulama, seperti A. Hasan Bangil, dan Ibrahim Hosen. A Hasan mengadakan (menyelenggarakan lotre) adalah haram

---

<sup>4</sup> Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *fiqih...* h. 96



dan membelinya juga haram. Sedangkan Ibrahim Hosen mengatakan bahwa judi (*maisir*) mengadung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung tidak ada unsure taruhan itu ada, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (*maisir*).<sup>5</sup>

Menurut Fahrudin bahwa undian itu tidak termasuk judi, jika pembeli hanya mengharapkan hadiahnya saja, sedangkan yang termasuk perjudian apabila kedua belah pihak berhadap-hadapan dan menghadapi kemenangan dan kekalahan. Kemudian Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa haram menggunakan kupon undian berhadiah yang dijual dengan harga tertentu, tidak ada gantinya dan bertujuan mendapatkan hadiah tersebut. Karena bentuk undian tersebut mengandung unsur madharatnya atau kerusakan, yang melakukannya juga termasuk dosa besar karena termasuk perbuatan judi.<sup>6</sup>

KSPPS Arthamadina pemberian hadiah dilakukan secara kupon undian. Dalam hukum Islam mengharamkan undian (*lotre*)/*khimar* dan sejenisnya

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih ...* h. 318-322

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih ...* h. 322

adalah dengan alasan terdapat unsur judi di dalamnya sangatlah tepat. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa undian hadiah yang berupa uang itu diharamkan karena itu termasuk dengan perbuatan judi yang disambungkan dengan *khamar* (minuman keras), seperti dalam QS Al-Maa'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maa'idah :90)<sup>7</sup>

Seseorang yang melakukan undian berhadiah bisa untung ketika dia mendapatkan dan bisa rugi ketika kupon yang dibelinya tidak menghasilkan apa-apa. Artinya orang-orang yang mengikuti kegiatan muamalah ini akan menggantungkan nasib mereka kepada undian tersebut. Sehingga menimbulkan kerusakan mental bagi seseorang yang mengikuti

---

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*... h.123.

undian tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Amidhan sebagaimana dikutip oleh Mahladi.<sup>8</sup>

Pertama, terdapat unsur *maisir* (untung-untungan) dalam program ini. Sebab hadiah yang diberikan kepada pembeli yang beruntung tidak terkait dengan prestasi atau kesungguhan berusaha, melainkan hanya kecocokan angka, huruf atau karena faktor kebetulan lainnya.

Kedua, mengandung unsur *gharar* yaitu memberi iming-iming atau daya tarik luar biasa. Seorang yang memberi kupon berhadiah (*lotre*) pasti dalam hatinya berharap mendapat untung dalam meskipun dia beralasan ingin menyumbang ataupun dengan alasan yang sepertinya baik.

Unsur tersebut nampaknya membawa kerusakan yang luar biasa bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Safiudin Shidik bahwa dengan kebiasaan bermain *lotre* akan membentuk mental-mental manusia yang hanya ingin memperoleh kekayaan tanpa harus berusaha. Padahal Allah telah memberi jalan bahwa untuk mendapatkan kekayaan

---

<sup>8</sup> Mahladi, “*Wajah Baru Judi Olah Raga*”, dalam Hidayatullah, Surabaya, April 2004, h. 59.

disyariatkan bekerja. *Lotre* dapat menjadikan manusia menjadi penghayal, pemalas, mempercayai ramalan dukun dan tak jarang akan mengabaikan kewajiban, baik kepada Allah ataupun keluarganya serta hidupnya penuh dengan ketidakpastian.<sup>9</sup>

Judi menimbulkan dosa ataupun kerusakan, jauh lebih besar daripada manfaatnya. Selanjutnya dalam hal undian ini perusahaan sebenarnya secara sekilas terdapat beberapa perbedaan dengan judi antara lain:

1. Judi pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang dan pihak yang tidak memperoleh hadiah sebagai pihak yang kalah, namun dalam undian berhadiahnya dari perusahaan dagang atau mendapatkan hadiah, seorang yang kita jumpai sebab, meskipun tidak mendapatkan hadiah, seorang konsumen atau peserta undian tetap memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.
2. Hadiah yang diberikan oleh perusahaan bersifat sepihak, yakni dari pihak perusahaan tanpa merugikan pihak kedua (pembeli).

---

<sup>9</sup> Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet ke-1, 2004, h.388

Setelah melihat landasan teori yang peneliti gunakan dan praktek pemberian hadiah yang ada di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, maka hasil analisis yang dapat penulis simpulkan yaitu penulis menyatakan bahwa Hadiah itu diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Islam utamanya kontek muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. kemudian menurut penulis cenderung setuju dengan pendapat ulama yang mengharamkan undian semacam *lotre* sudah cukup jelas. Dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah sudah dimunculkan. *Illat* hukumnya juga ada yaitu adanya unsur untung rugi yang dialami pemain judi. Jadi dalam undian yang dilakukan oleh pihak KSPPS Arthamadina dalam SHaRi tidak termasuk dalam perjudian, karena tidak adanya unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau sesuatu dari pihak yang kalah. Karena hadiah yang diberikan adalah semata untuk hadiah. Pihak nasabah yang tidak mendapatkan hadiah tersebut tetap mendapatkan dana simpanannya kembali sesuai perjanjian. Jadi yang tidak diperbolehkan dalam KSPPS Arthamadina adalah undian berhadiah yang hadiahnya berupa uang, karena pemberian hadiahnya berupa uang dan

diberikan secara undian ini mirip dengan perjudian sesuai dengan pertimbangan dalam fatwa DSN Fatwa DSN pada point 1 bahwa Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari penelitian yang berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pemberian undian berhadiah pada produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (ShaRi) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Hadiah yang diberikan kepada nasabah pada produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri di KSPPS Arthamadina tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 pada point 1 yaitu Hadiah yang diperbolehkan adalah berupa barang dan jasa dan tidak boleh dalam bentuk uang. karena dalam praktek pemberiannya KSPPS Arthamadina terdapat hadiah berupa uang, meskipun jika dilihat dari aspek rukunnya sudah terpenuhi.

2. Undian berhadiah dalam penghimpunan dana di KSPPS Arthamadina dengan menggunakan sistem undian tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur perjudian, sedangkan yang tidak diperbolehkan dalam KSPPS Arthamadina adalah hadiah yang berupa uang, karena pemberiannya secara undian ini mirip dengan perjudian sesuai dengan pertimbangan dalam fatwa DSN Fatwa DSN pada point 1 bahwa Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

#### B. Saran

Bagi pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, hendaknya dapat menerapkan fatwa DSN No:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah, dalam sistem operasionalnya supaya sesuai dengan fatwa DSN.

#### C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, rahmat, hidayahnya kepada penulis. Alhamdulillah karena penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dengan segala bantuannya, petunjuk, ilmu, kasih sayang dan kesehatan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan semua yang



bersangkutan dengan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Tafsir Al-Qur'an:**

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012. Diterjemahkan oleh Departemen Agama RI.

### **Buku:**

Ali Al-Musyaiqih, khalid bin. 2009. *Fiqh Muamalah Masa Kini*. Klaten: Inas Media.

Ana Retningsih dan Suharso, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ash Shiddieqy, tm hasbi. 1999. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Bukhari, imam, 1375. *Al-Adabul Mufrod*. Mesir: Al-Qohiroh

Bungin, burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif cet. Ke 2*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Et.al. Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.

Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Dilbulbigha, musthofa. 1984. *Fiqh Syafi'i*. Surabaya: Bintang Pelajar.

Fakultas Syariah IAIN Walisongo. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi aksara.

Indriyantono, nur. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta:BPFE.

Mahladi. 2004. “*Wajah Baru Judi Olah Raga*”, dalam Hidayatullah. Surabaya, April.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roda Karya.

Munawwir, ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: PT. Al-Munawwir Krapyak.

Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nawawi , ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kasiram. 2008. *Metode Penelitian cet. 1*. Malang : UIN Malang Press.

Poppy Yaniawati, dan Rully Indrawan. 2014. *Metodologi Penelitian, cet.1*. Bandung: PT Rafika Aditama.

- Rizal Yaya, dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, sayyid. 2005. *Fiqh as- Sunnah 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Shidik, Saifudin. 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer cet. 1*. Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara.
- Sopiah dan Etta Mamang Sangadji. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta:andi.
- Suhendi, hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Qardhawi, yusuf. 2005. *Fiqh Hiburan*, Terj.Dimas Hakamsyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Qardhawi, yusuf. 2002. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani , dkk, “Fatwa-fatwa Kontemporer” cet 1. Jakarta: Gema Insani.
- Wasilah dan Sri Nurhayati. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqhul Islamy wa Awlaty*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani,dkk,”Fiqh Islam 5”. jakarta: Gema Insani.
- Zuhdi, Hasjful. 1997. *Masail Fiqhiat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

**Skripsi:**

Lina Sofyana, 2012. Pelaksanaan Undian Berhadiah di BPRS Binama Semarang ditinjau dari fatwa DSN (Studi Kasus pada BPRS PNM Binama Semarang).

Siti Afidah, 2010. *Analisis Hukum Islam terhadap praktek pemberian bonus pada produk Simpanan Berkah Plus (Depositi Mudharabah)* (Study kasus BMT Taruna Sejahtera).

Matsna Muttaqiyah, 2010. *Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah* (Study Kasus di KJKS Binama Semarang).

Prayitno Anshari, 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan Wadi'ah ( PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasa)*. Skripsi Sarjana Syariah. ( Semarang: Perpustakaan STAIN Pamekasan).

### **Jurnal**

Jaih Mubarak,dkk. *Fatwa tentang Hadiah Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmu Keislaman, Vol XXXVII No.2. h. 327 diakses pada 29-12-2017.

### **Internet:**

Asnal Matalib, zakariyya Al – Ansari, , dalam al-maktabah asy-syamillah , al-isdar as-sani 2.08. website: <http://www.Shamela.ws>. juz 13.

Qal'aji, muhammad, Mu'jam lugatil fuqaha, dalam al-maktabah asy-syamillah , al isdar as-sani 2.08. website: <http://www.Shamela.ws>. juz1.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

## KSPPS ARTHAMADINA

BADAN HUKUM NO.: 518.2/1711/03/PAD/IV.3/XII/2015  
Kantor : Jl. Raya Lokojoyo Km. 01 Banyuputih – Batang  
Telp. 0285 4469002, Email kjsarthamadina@gmail.com



### SURAT KETERANGAN

Nomor: /BMT.AM/11/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Waluyo, SE.  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jl. Raya Lokojoyo Km. 01 Banyuputih – Batang

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Maulin Ni'mah  
NIM : 1402036081  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Kemadu RT/RW 03/04 Kec. Sulang Kab.Rembang

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UNDIAN BERHADIAH SIMPANAN HARI RAYA IDHUL FITRI (SHaRi) DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTHI BATANG**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 23 Januari 2017

  
Ketua  
  
Budi Waluyo, SE



Data Nasabah yang mendapatkan hadiah berupa uang

<b>8 HADIAH PAKET UANG TUNAI MASING-MASING Rp. 150.000,-</b>				
1	PAKET UANG TUNAI Rp,150.000	2409	Ibu Sugi ( 05 )	
2	PAKET UANG TUNAI Rp, 150.000,	0109	Rumini (03)	
3	PAKET UANG TUNAI Rp, 150.000,	2283	Sumbrek (01)	
4	PAKET UANG TUNAI Rp, 150.000,	1867	Sri M (01)	
5	PAKET UANG TUNAI Rp, 150.000,	1027	Tutik	
6	PAKET UANG TUNAI Rp, 150.000,	1682	Tarwiyah (01)	
7	PAKET UANG TUNAI Rp, 150.000,	1443	Supiyah (01)	
8	PAKET UANG TUNAI Rp, 150.000,	1532	Anis Astuti (01)	
<b>8 PAKET HADIAH UANG TUNAI MASING-MASING Rp. 100.000,-</b>				
1	PAKET UANG TUNAI Rp, 150.000	2337	St Halimah (01)	
2	PAKET UANG TUNAI Rp,150.000	2228	Lia Asliati (02)	
3	PAKET UANG TUNAI Rp,150.000	2206	Hj. Makiyah (01)	
4	PAKET UANG TUNAI Rp,150.000	1615	Dwi Astuti (02)	
5	PAKET UANG TUNAI Rp,150.000	0703	Sullis Anton (27)	



6	PAKET UANG TUNAI Rp,150.000	1168	Furqon (10)	
7	PAKET UANG TUNAI Rp,150.000	1527	Anis Astuti (08)	
8	PAKET UANG TUNAI Rp,150.000	1819	Lea (09)	

## **DAFTAR PERTANYAAN**

**Ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ( Bapak Budi Waluyo, SE)**

1. Apa itu Simpanan SHaRi menurut bapak ?
2. Alasan apa yang mendasari adanya produk Simpanan SHaRi di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ?
3. Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Simpanan SHaRi ?
4. Strategi apa saja yang dilakukan pihak KSPPS dalam memasarkan produk Simpanan SHaRi ?
5. Bagaimana prosedur mekanisme pembukaan Simpanan SHaRi di KSPPS Arthamadina ?
6. Akad apa yang dipakai dalam Simpanan SHaRi di KSPPS Arthamadina ?
7. Alasan atas apa pihak KSPPS memberikan hadiah di Simpanan SHaRi ?
8. Dalam pemberian hadiah, salah satunya adalah paket uang tunai, berarti apakah uangnya diterima langsung atau tidak ?

9. Apabila diberikan secara tunai, apakah syah ? sedangkan dalam fatwa DSN No. 86 tahun 2012, ketentuan bab III tentang keterkaitan hadiah No. 1 yang berbunyi (LKS boleh memberikan hadiah kepada nasabah, berupa barang dan jasa dan tidak boleh dalam bentuk uang)
10. Apa faktor yang melatarbelakangi KSPPS memberikan hadiah paket uang tunai ?

## JAWABAN

1. Simpanan Hari Raya Idul Fitri, simpanan yang periodenya setoran awal setelah Idul Fitri dan berakhir sebelum Idul Fitri
2. semua simpanan apapun bentuknya untuk modal kerja, apapun bentuknya simpanan reguler atau hari raya atau kencana
3. a. Setoran rutin Rp.60.000  
b. Peserta boleh mengikuti 1 lebih paket SHaRi  
c. Peserta yang telah memenuhi ketentuan akan mendapatkan simpanan akhir sebesar Rp. 630.000  
d. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan rutin minimal Rp.600.000 yang berhak mengikuti undian berhadiah  
e. Peserta yang tidak memenuhi minimal setoran Rp.600.000 uangnya dapat diambil setelah periode berakhir dan dipotong administrasi Rp.10.000  
f. Peserta yang tidak melakukan setoran 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti undian berhadiah

- g. Penyerahan dana dilakukan minggu ke dua bulan ramadhan
  - h. Pelaksanaan undian berhadiah dilakukan minggu ke 2 bulan syawal
4. Strategi khusus tidak ada, tapi salah satu strategi yang digunakan adalah promosi dengan adanya hadiah di SHaRi
  5.
    - a. Direkrut oleh marketing
    - b. Pendaftaran
    - c. Mengisi aplikasi, dengan menyetor 1 kali iuran Rp.60.000 kemudian dimasukkan di sistem
    - d. Jika belum menyetorkan uang, maka belum masuk sistem.
  6. Akad yang digunakan adalah Mudharabah
  7. Untuk menarik peserta dan memberikan bonus kepada peserta.
  8. uangnya diterima langsung oleh nasabah.
  9. Bapak Budi belum mengetahui adanya fatwa yang mengatur tentang hadiah promosi itu, menurut beliau memberikan hadiah dalam bentuk uang itu sebagai bonus, jadi boleh supaya banyak variannya.

10. a. untuk menarik minat nasabah supaya menggunakan produk KSPPS Arthamadina.
- b. Untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dan loyalitas nasabah di KSPPS Arthamadina
- c. Untuk memberikan bonus kepada nasabah.

Nasabah

( Yang mendapatkan hadiah uang ) mengambil 4 nasabah untuk diwawancarai :

1. Ibu Tarwiyah

- a. Bagaimana pelaksanaan Gebyar SHaRi ?  
Pelaksanaanya cukup baik, dan menarik
- b. Sudah berapa lama ikut gebyar SHaRi ?  
Semenjak tahun 2012
- c. Mendapatkan hadiah berupa uang, digunakan untuk membeli apa ?  
Digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, menambah uang saku
- d. Menurut anda, lebih baik mendapatkan hadiah berupa barang atau uang ?

Sama saja, mendapat barang Alhamdulillah, uang juga alhamdulillah

- e. Menurut anda, gebyar shari dilakukan lebih baik satu tahun sekali atau lebih ?

Satu kali saja sudah cukup.

## 2. Ibu Supiyah

- a. Bagaimana pelaksanaan Gebyar SHaRi ?

Baik dan menghibur

- b. Sudah berapa lama ikut gebyar SHaRi ?

Sudah dari 2015 dan sampai sekarang

- c. Mendapatkan hadiah berupa uang, digunakan untuk membeli apa ?

Untuk uang saku anak, dan membeli kebutuhan

- d. Menurut anda, lebih baik mendapatkan hadiah berupa barang atau uang ?

Barang dan uang sama saja, buat kebutuhan sehari-hari

- e. Menurut anda, gebyar shari dilakukan lebih baik satu tahun sekali atau lebih ?

Satu kali saja, tidak usah banyak-banyak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulin Ni'mah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat,tanggal lahir : Rembang, 11 April 1995  
Alamat : Ds. Kemadu Rt/Rw 03/04, kec. Sulang, Kab.  
Rembang  
Telepon/HP : 085600222250  
Email : [maulyn11@gmail.com](mailto:maulyn11@gmail.com)

Menerangkan dengan sesungguhnya:

### PENDIDIKAN

- Formal : SDN N Kemadu  
MTs Arrohman 2 Kemadu  
SMA N 1 Sulang  
UIN Walisongo Semarang
- Non Formal : PP Alhamdulillah Rembang  
Ma'had Al Jami'ah UIN Walisongo  
Semarang  
PP Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Januari 2018  
Penulis,

Maulin Ni'mah  
1402036081